



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemerataan penerangan jalan umum di Kabupaten Agam;

b. bahwa penerangan jalan umum di Kabupaten Agam belum merata dan belum teratur sehingga perlu upaya pemerintah daerah untuk melengkapi sarana penerangan jalan umum di Kabupaten Agam;

c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penerangan jalan umum perlu diatur dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Penerangan Jalan Umum adalah penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas di Jalan Kabupaten dan Jalan Nagari.
5. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wali Nagari adalah Wali Nagari di Kabupaten Agam.

Pasal 2

Pengaturan Penerangan Jalan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas manfaat;
- b. asas kepentingan umum;
- c. asas estetika;
- d. asas efektif;
- e. asas efisiensi;
- f. asas keberlanjutan;
- g. asas keberdayagunaan;
- h. asas partisipasi; dan
- i. asas keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum bertujuan:

- a. untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat Daerah; dan
- b. agar pelayanan Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan Penerangan Jalan Umum;
- c. pengadaan, penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum dan perizinan;
- d. pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan;
- e. penertiban;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 6

Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk Jalan Daerah dan Jalan Nagari.

Pasal 7

Dalam hal terdapat Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang berada di Daerah untuk Penerangan Jalan Umum, Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana Penerangan Jalan Umum;
 - b. pengadaan, penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum;
 - c. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - d. penataan dan dan penertiban Penerangan Jalan Umum; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PERENCANAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 9

Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dilakukan melalui perencanaan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum disusun dalam dokumen rencana Penerangan Jalan Umum.
- (2) Dokumen rencana Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dokumen rencana Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat:

- a. inventarisasi;
- b. penetapan lokasi Penerangan Jalan Umum;
- c. jenis dan alat Penerangan Jalan Umum; dan
- d. sistem pengukuran tagihan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Dinas.
- (2) Dalam penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENGADAAN, PENEMPATAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan alat Penerangan Jalan Umum pada Jalan Daerah dan Jalan Nagari di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan alat Penerangan Jalan Umum pada Jalan Daerah dan Jalan Nagari di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; atau
 - c. perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kawasan perumahan baru yang dilakukan oleh Perusahaan pengembang, pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum dilakukan oleh Perusahaan pengembang.
- (2) Dalam melakukan pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Penempatan dan Pemasangan

Pasal 15

- (1) Penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum di Daerah dilakukan di Jalan Daerah dan Jalan Nagari.
- (2) Penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana Penerangan Jalan Umum.

Pasal 16

- (1) Penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada:
 - a. jaringan Jalan, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan;
 2. jalan arteri sekunder;
 3. jalan kolektor;
 4. jalan lokal; dan
 5. jalan lingkungan.
 - b. pertemuan jalan, meliputi:
 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. jalur perhentian darurat;
 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.
 4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan
 - b) lajur sepeda.
 - d. bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. lintas atas;
 2. lintas bawah; dan
 3. jalan layang.
 - e. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. jembatan; dan
 2. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.

Pasal 17

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik Jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

merintang dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

Pasal 18

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas atau *kerb*.

Pasal 19

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya Alat Penerangan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi Alat Penerangan Jalan.

Pasal 20

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang; dan
- d. tiang bangunan utilitas.

Pasal 21

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menggunakan sistem:

- a. parsial;
- b. menerus; dan
- c. kombinasi parsial dan menerus.

Pasal 22

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
 - a. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang tetap; dan
 - b. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipasang pada daerah yang memiliki médian jalan sangat lebar

dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan jalan yang memiliki banyak lajur dengan ukuran lebih dari 4 (empat) lajur setiap arah.

Pasal 23

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan:
 - a. kemudahan akses untuk perawatan Luminer;
 - b. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
 - c. efek silau atau *glare*;
 - d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
 - e. estetika;
 - f. lokasi pepohonan eksisting; dan
 - g. lokasi persimpangan yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada Alat Penerangan Jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 24

Jarak penempatan dan pemasangan Luminer Alat Penerangan Jalan ditentukan dengan memperhatikan:

- a. acuan standar kualitas pencahayaan;
- b. panjang jalan;
- c. geometri jalan;
- d. fungsi jalan; dan
- e. utilitas fungsi tiang.

Pasal 25

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum di kawasan perumahan baru oleh Perusahaan pengembang dilakukan oleh Perusahaan pengembang.
- (2) Dalam melakukan Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pengembang berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Perusahaan pengembang melakukan serah terima dengan Dinas setelah pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum di kawasan perumahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilakukan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 27

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 15 kepada Dinas.
- (2) Izin pemasangan dan penempatan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan pemasangan penerangan jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMELIHARAAN, PENGANTIAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 28

Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan dilakukan secara:

- a. berkala; dan
- b. insidental.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
 - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
 - c. pembersihan komponen optik dari debu dan/atau kotoran;
 - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
 - e. pengecekan komponen catu daya;
 - f. menghilangkan benda di sekitar *armatur* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau *meger test*.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada Alat Penerangan Jalan.
- (2) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengganti komponen Alat Penerangan Jalan yang mengalami kerusakan; dan
- b. mengganti Alat Penerangan Jalan secara keseluruhan atau utuh apabila mengalami kerusakan berat.

Bagian Kedua
Penggantian dan Penghapusan

Pasal 31

- (1) Penggantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan/atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

Pasal 32

- (1) Umur teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan kemampuan daya tahan masing-masing komponen paling singkat yaitu:
 - a. tiang lampu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. panel surya 15 (lima belas) tahun;
 - c. baterai 3 (tiga) tahun;
 - d. lampu LED 36.000 (tiga puluh enam ribu) jam operasi;
 - e. lampu gas tekanan tinggi 25.000 (dua puluh lima ribu) jam operasi;
 - f. lampu gas tekanan rendah 20.000 (dua puluh ribu) jam operasi; dan
 - g. rumah lampu 5 (lima) tahun.
- (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kerusakan; dan
 - b. kehilangan.
- (3) Perusahaan pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perubahan geometri lebar jalan;
 - b. adanya pembangunan jaringan jalan baru dan memotong jaringan jalan lama; dan
 - c. penghapusan jaringan jalan.
- (4) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Unjuk kerja atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e berupa tingginya konsumsi daya listrik.
- (6) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, penggantian dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 34

Dalam rangka penataan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Daerah melakukan penertiban Penerangan Jalan Umum di Daerah.

Pasal 35

Penertiban Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. penertiban Penerangan Jalan Umum tidak berizin; dan
- b. penertiban Penerangan Jalan Umum yang tidak sesuai dengan rencana Penerangan Jalan Umum.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penertiban Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan Penerangan Jalan Umum atau pembongkaran.
- (2) Penertiban Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan urusan kelistrikan dan Wali Nagari.

Pasal 37

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Penerangan Jalan Umum di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Daerah dan Jalan Nagari; dan
 - b. penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum oleh Perusahaan pengembang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum di Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. memasang atau mendirikan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain yang menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya Alat Penerangan Jalan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Daerah;
- b. pengadaan Penerangan Jalan Umum secara swadaya; dan/atau

- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;

Pasal 44

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, masyarakat berkoordinasi dengan Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum di kawasan perumahan baru oleh Perusahaan pengembang dibebankan pada Perusahaan pengembang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT: (6/63/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari perlengkapan Jalan yang berfungsi memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Pengaturan Penerangan Jalan Umum selain melengkapi alat kelengkapan jalan juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna Jalan dan masyarakat Daerah dan mewujudkan pelayanan Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan teknis dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah. Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dituangkan dalam Dokumen rencana Penerangan Jalan Umum agar dilakukan secara terencana dan terpadu oleh Pemerintah Daerah.

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat Daerah dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, perencanaan Penerangan Jalan Umum, penempatan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan, penertiban, pembinaan dan pengawasan, larangan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas estetika” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum harus memperhatikan nilai keindahan di tengah lingkungan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektif” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum harus dapat terlaksana secara baik untuk mencapai tujuan atau hasil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah bahwa penyelenggaraan penerangan jalan umum diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum perlu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai komponen penting guna meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjawab, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna Jalan di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 18